



P U T U S A N
Nomor 364 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PERUSAHAAN UD. SUMBER BETA,
berkedudukan di Desa Watutumou Dua, Kecamatan
Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Wilson Tuter Salindeho, S.H.,
dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan
Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Wilson Tuter
Salindeho, S.H., & Associates, berkantor di Jalan
Kaliporong, Nomor 133, Kelurahan Kombos Barat,
Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado Provinsi
Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
18 April 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **TOMMY KALANGI**, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung
Karangria Lingk.V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
2. **WESFASIANUS LUKAS**, bertempat tinggal di Kelurahan
Bitung Karangria Lingk.V, Kecamatan Tuminting, Kota
Manado;
3. **RAIS BOGAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung
Karangria Lingk.V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,
dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Max R.R.
Bawotong, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum
dan Anggota LBH PUSBADHI, berkantor di Jalan MH.
Thamrin, Nomor 4, Singkil I Lingk. I, Manado, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan PHK Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak Penggugat:
 - a) Penggugat I Sdr. Tommy Kalangi Total keseluruhan Rp35.880.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - b) Penggugat II Sdr. Wes Lukas jumlah keseluruhan= Rp35.880.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c) Penggugat III Sdr. Rais Bogar = Rp35.880.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan sah sita jaminan Mobil Luxio berwarna Silver dengan Nomor Pol: L 1658 ZV (milik Tergugat);
5. Membayar upah proses sampai ada keputusan punya kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dengan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mnd. tanggal 13 September 2017 yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagaian;
2. Menyatakan sah menurut hukum, hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan atau hubungan dengan Tergugat putus sejak putusan *a quo* dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai hak-hak Normatif serta hak-hak lainnya kepada Para Penggugat, sebesar Rp95.680.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses terhitung sejak perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat berupa Mobil Luxio berwarna Silver dengan Nomor : Pol: L 1658 ZV milik Tergugat, apabila Tergugat tidak penuhi putusan *a quo*;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 13 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mnd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Manado pada tanggal 5 Oktober 2017;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dalam Perkara Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mnd. tanggal 13 September 2017;

Dan Mengadili Sensiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya acara yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan;

Atau jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 5 Oktober 2017 dan kontra

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 26 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan karena hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, maka Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* namun demikian mengenai upah proses perlu diperbaiki karena sesuai waktu sampai mediasi menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kurang lebih upah proses diberikan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PIMPINAN PERUSAHAAN UD. SUMBER BETA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PIMPINAN PERUSAHAAN UD. SUMBER BETA** tersebut;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mnd. tanggal 13 September 2017, sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum, hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan atau hubungan dengan Tergugat putus sejak putusan *a quo* dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai hak-hak Normatif serta hak-hak lainnya kepada Para Penggugat, sebesar Rp95.680.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat berupa Mobil Luxio berwarna Silver dengan Nomor : Pol: L 1658 ZV milik Tergugat, apabila Tergugat tidak penuhi putusan *a quo*;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)